

Nomor : Kd.05.02/4/PP/03.2/736.d/2013



**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MERANGIN**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merangin Nomor: Kd.05.02/4/PP.03.2/736.b /2013 Tanggal 04 November 2013

Diberikan kepada:

NAMA MADRASAH IBTIDAIYAH : AL- HAFIZH
ALAMAT : DESA BUNGO ANTOI
KECAMATAN : TABIR SELATAN
KABUPATEN/KOTA : MERANGIN
PROVINSI : JAMBI
PENYELENGGARA MADRASAH : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
BERDIRI SEJAK TANGGAL : 11 Juli 2011

Dengan status terdaftar dan diberikan nomor statistik madrasah (NSM):

1	1	1	2	1	5	0	2	0	0	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

04 November 2013
Kepala
Zodanah, S.Ag M.Pd.I
NIP. 201071997031004



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN MERANGIN

Jalan Jenderal Sudirman Km.03 Bangko ☎/Fax. (0746) 21174 -21152

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MERANGIN

NOMOR : Kd.05.02/4/PP.03.2/736.b / 2013

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS)
DAN RAUDHATUL ATHFAL (RA)
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MERANGIN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MERANGIN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka Perluasan Akses Pendidikan dan pengembangan Madrasah Ibtidaiyah dan Raudhatul Athfal, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) dan Raudhatul Athfal (RA) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Merangin;
- b. bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta dan Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan,

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 tentang standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 41 tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen Agama;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Deptrtemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;

Membaca

1. Surat Kepala Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ihsan Nomor: KP.B/05/V/ MIS.N.I.2013 Tanggal 1 Agustus 2013 perihal Permohonan Izin Operasional dan verifikasi data oleh Pengawas Tingkat Dasar Wilayah Tabir
2. Surat Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al- Hafizh Nomor: MI.015 03/BA/II/2013 Tanggal 26 Agustus 2013 perihal Permohonan Izin Operasional dan verifikasi data oleh Pengawas Tingkat Dasar Wilayah Tabir ;
3. Surat Kepala Raudhatul Athfal Malgan Jaya nomor: RA/MJ/MPB/02/2012 Tanggal 08 Juli 2013 perihal Permohonan Izin Operasional dan verifikasi data oleh Pengawas Tingkat Dasar Wilayah Renah Pembarap;